



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**



SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO: 139 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

Salinan ini terdiri dari :

..... 11 / (*Sebelas*) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI. Apabila terdapat coretan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan. *H*

P U T U S A N

NOMOR : 139/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WALIKOTA SURABAYA, Tempat Kedudukan Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :


- I. 1. YAYUK EKO AGUSTIN W, SH., MH., Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., MH., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
3. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, SH., MH., Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
5. THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
6. DINA ANGGRAENI, SH., Kepala Seksi Penanganan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
7. IGNATIUS HOTLAN H, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
8. LINA INDRIYANI, SH. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Pada Dinas Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----



9. DINA DWIYANTI, SH., M.Kn. Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
10. TEJO SOELISTYO, SE., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
11. YUDHISTIRA, SH., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
12. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
13. AHMAD RIZAL S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
14. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
15. VIVID YUN! TRININGSIH, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
16. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
18. R. ASEP SANNA SUMADILAGA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
19. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
20. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7399/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018;-----

- II. 1. SETIJONO BOESONO, SH., MH.; -----
2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH.;-----
3. WINDIYANTO YUDHO W, SH.;-----



4. SAIFUL BAHRI, SH.;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat " SETIJO BOESONO, SH., MH. Associates, Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/10461/436.1.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018;-----

III. M. TEGUH DARMAWAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Alamat Jalan Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: 800/10459/ 436.1.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dan memberikan Kuasa kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, SH. MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;-----

2. IMAM HIDAYAT, SH., Jaksa Pengacara Negara;-----

3. YUSHAR, SH., Jaksa Pengacara Negara;-----

4. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, SH. MH., Jaksa Pengacara Negara;

5. HANAFI RACHMAN, SH.. MH., Jaksa Pengacara Negara;-----

6. PALUPI SULISTYANINGRUM, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;-----

7. TEDDY ISADIANSYAH, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-110/O.5.10/Gs/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMBANDING / TERGUGAT;**


M E L A W A N :

HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Zamhuri No. 25-29 Surabaya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1.. **DR. SUDIMAN SIDABUKKE, SH. CN. M.Hum.;** -----

2. **ASIH MARWAWANI, SH., M.Hum.;**-----



3. RR. TANTI SUPRIATSIH, SH., MH.;-----
4. BONAR PARULIN SIDABUKKE, SH., LL.M., G.Dip., CLA.;-----
5. ROBI PUTRI JAYANTI, SH., MH.;-----
6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, SH.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat , beralamat kantor di Jalan Raya Darmo No.135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERBANDING / PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----


1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 13 Maret 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bendel A dan Bendel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha Negara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 139/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :



- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3884/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor:188.45/0052B/436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/79 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo sampai adanya Penetapan atau Putusan lain yang berkekuatan hukum tetap;-


DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu :
Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/3884/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor:188.45/0052B/436.6.18/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/079 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/3884/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0052B/436.6.18/2010 tanggal 15 Januari 2010 dengan obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/079 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.835.000,-
(Dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/ PTUN-SBY tanggal 13 Maret



2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY sesuai surat permohonan banding tanggal 18 Maret 2019 yang diikuti pembayaran biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019 dan Akta permohonan banding Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai surat Pemberitahuan pernyataan Banding Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 18 Maret 2019;-----


Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Mei 2019 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor: 150/G/2018/PTUN-SBY yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Banding Pembanding / Tergugat seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 150/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019.-----

selanjutnya mengadili sendiri : -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding / Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat telah keliru dalam menentukan objek (*Error in Objecto*);-----



3. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat telah daluarsa;-----
4. Menyatakan Terbanding / Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----
5. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat kabur (*Obscure Libell*);-----
6. Menyatakan menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2019 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY yang pada bagian akhir dari kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 150/G/2018/PTUN.Sby tanggal 13 Maret 2019;-----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan pihak Pembanding / Tergugat dan pihak



Terbanding / Penggugat untuk melihat berkas perkara Nomor :
150/G/2018/PTUN-SBY, pada tanggal 18 April 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 150/G /2018/PTUN-SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY tanggal 13 Maret 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi para pihak yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding bermusyawarah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 berpendapat bulat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat



Majelis Hakim banding dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Negara Surabaya yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi materi Memori Banding a quo tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN-SBY. tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding ;--
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 yang terdiri dari H. EDDY NURJONO, S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H,M.Hum, dan SASTRO SINURA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota-1 dan Hakim Anggota-II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, S.H, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara:-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. NURMAN SUTRISNO, S.H,M.Hum.

H. EDDY NURJONO, S.H,M.H.


TTD

2. SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.



- Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 34.000,-
2. Meterai Rp 6.000,-
3. Redaksi..... Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding. . Rp.210.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Surabaya, *8 Juli 2019*
Salinan / Foto copy ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PANITERA



[Signature]
H. SRI ASMAWANINGWULAN, SH., MM
NIP. 195112211982032003



Catatan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2019 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 150/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2019 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal, 30 Juli 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Juli 2019 dikeluarkan berdasarkan permohonan lisan dari Kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sidoarjo, 8 Agustus 2019

Panitera,

ACH

ACH. SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / ~~Penetapan~~
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Kuasa Pembanding / Tergugat

Sidoarjo, 8 Agustus 2019
Diberikan Oleh Saya :

Panitera,



Biaya Salinan Putusan / ~~Penetapan~~ :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Leges | Rp. 10.000,- |
| 3. .../... Lembar x Rp. 500,- | Rp. 5.500,- |

Jumlah Rp. 21.500,-

(Terdapat seribu lima ratus Rupiah)